

Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah di Indonesia

M. Syukran Yamin Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Correspondence email: muhammadsyukran@umsu.ac.id

Abstrak. Asuransi salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pertanggung jawaban merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan semangat pencerahan (*renaissance*). Ajaran Islam, asuransi dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Akad asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah semua bentuk akad untuk tujuan komersial misalnya: wadi'ah, wakalah. Akad tabarru' bentuk akad tujuan kebaikan dan tolong menolong. Keuntungan akad Tabarru' terhadap peserta asuransi syariah kesepakatan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara peserta memberi kontribusi kedalam dana tabarru'. Keuntungan akad Tabarru' terhadap perusahaan asuransi berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 point ke sepuluh tentang pengelolaan ayat ke 2 dan 3, perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (*mudharabah*); perusahaan asuransi syariah memperoleh ujarah (*fee*) dari pengelolaan dana akad tabarru' (*hibah*). Keuntungan akad Tabarru' terhadap masyarakat diatur Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 menyatakan apabila perusahaan tidak memiliki peserta dan perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, dana tabarru' wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

Kata Kunci: Akad Tabarru', Asuransi Syariah, Indonesia.

Abstract. Insurance, one of the financial institutions engaged in the insurance sector, is a modern institution that was invented by the Western world, which was born in conjunction with the spirit of renaissance. According to Islamic teachings, insurance has been practiced since the time of the Prophet Muhammad. The implementation of sharia insurance in Indonesia refers to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance in lieu of Law Number 2 of 1992 concerning Insurance Business. Sharia insurance contracts are tijarah contracts and tabarru contracts. Tijarah contracts are all forms of contracts for commercial purposes, for example: wadi'ah, wakalah. The tabarru contract is a form of agreement for the purpose of goodness and help. The benefits of the Tabarru' contract for the participants of the sharia insurance agreement are mutual help (*ta'awun*) and mutual responsibility (*takaful*) among the participants to contribute to the tabarru' fund. The benefits of the Tabarru' contract to insurance companies based on the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 21/DSN-MUI/X/2001 tenth point concerning the management of paragraphs 2 and 3, sharia insurance companies get a share of the results of the management of the funds collected on the basis of the tijarah contract (*mudharabah*); Islamic insurance companies receive ujarah (*fees*) from the management of tabarru' (*grant*) contract funds. The benefits of the Tabarru' contract to the community are regulated by Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010 which states that if the company has no participants and the company will stop its business activities at its own request, the tabarru' funds must be donated to social institutions at the consideration of the Sharia Supervisory Board.

Keywords: Tabarru' Agreement, Sharia Insurance, Indonesia

PENDAHULUAN

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal ini, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sehingga dengan demikian tidak akan pernah memberikan rasa kepastian. Keadaan tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman disebut sebagai resiko.

Untuk mengatasi resiko yang disebutkan di atas, di dunia modern ini dikenal suatu bentuk muamalah baru yang disebut dengan asuransi. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (*ancaman*) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggung jawaban merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah

berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.¹

Dalam ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Cikal-bakal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *al-diyah* 'alā al-`āqilah. Al-`āqilah adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan al-`āqilah. Ibnu Hajar al-`Asqalani dalam kitabnya *Fath̃ al-Bārī*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, sistem `āqilah disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam.²

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat 49 asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah dimana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarakah.³

Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (kebajikan). Akad *tabarru'* merupakan transaksi *nirlaba* sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun / mengambil laba dari transaksi ini. Untuk mendukung penerapan akad *tabarru'*, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/ 2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang bersumber dari hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadist, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literature. Prosedur pengumpulan data penelitian ini yang menggunakan data sekunder, diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*. Dalam hukum Belanda sering dipakai kata ini dengan kata *verzekering* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata "pertanggungan". Dari kata *assurantie* ini muncul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung, atau dengan istilah lain disebut penjamin dan terjamin. Dari istilah *verzekering* itu juga timbullah istilah *verzekeraar* bagi penanggung dan *verzekerde* bagi tertanggung.⁴

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takafu* yang berasal dari bahasa Arab *taka fala- yataka fulu-* takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.⁵

Abbas Salim berpendapat, bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.⁶

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

¹AM. Hasan Ali, (2004), *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: Kencana, halaman.55.

²M. Syakir Sula, (2004), *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* Jakarta, Gema Insani Press, halaman.

31.

³Abdullah Amrin, (2011), *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta, PT. Akex Media Komputindo, halaman. 8

⁴Wirjono Projodikoro, (1979), *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermedia, halm. 1

⁵Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, (2005), *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka, hlm 1.

⁶Abbas Salim, (1995), *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 1

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan Asuransi syariah Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful'* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap musibah yang diperkirakan sewaktu-waktu akan terjadi. Karena itu, muncullah berbagai macam jenis asuransi atau pertanggung jawaban, seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan, bahkan asuransi yang berkaitan dengan pertanian dan pelaksanaan ibadah haji. Definisi-definisi di atas sekalipun secara redaksional ada sedikit perbedaan, namun terdapat benang merah yang menegaskan bahwa secara substansial asuransi bertujuan untuk saling membantu dan menolong sesama. Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ' menyatakan bahwa akad asuransi itu merupakan suatu sistem *tadlâmun* dan *ta'âwun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh musibah.⁸

1. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birrwa altaqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al- ta'min* (rasa aman).⁹ Sedangkan untuk prinsip dasar asuransi syariah, adalah:¹⁰

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesamanya yang mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi.

e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Sedangkan prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada tiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

g. Larangan riba

⁷Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 132.

⁸Mushtafâ Ahmad al-Zarqâ', *'Aqd al-Ta'mîn wa Mawqif al-Syari'ah al-Islâmiyah Minhu*, hlm. 403.

⁹H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, (2002), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 131.

¹⁰AM. Hasan Ali, (2004), *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Kencana Cet. 1, halaman 125

Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apa pun. Riba jelas dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan keadilan dan persamaan.

h. Larangan *maisir* (judi)

Unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas dalam asuransi konvensional, bila pemegang polis dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

i. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Konsep asuransi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an namun hal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori, yaitu:¹¹

Pertama, Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, terdapat dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; Dan terdapat dalam Q.S. Yusuf ayat 47-49, yang artinya Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dan (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggurnya.

Kedua, Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, terdapat dalam: (1) Q.S. Al-Maidah ayat 2, yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya, dan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Ketiga, Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan, terdapat dalam Q.S. Al-Quraisy ayat 4, yang artinya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan, dan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 126, yang artinya, Dan ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman sentosa dan selamat.

Keempat, Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha, terdapat dalam Q.S. Al-Taghnaabun ayat 11, yang artinya Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan terdapat dalam Q.S. Luqman ayat 34, yang artinya Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dasar-dasar tersebut yang dijadikan landasan hukum asuransi syariah, dimana konsep mengenai asuransi tersebar dalam ayat-ayat di Al-Qur'an. Selain itu, konsep asuransi juga dapat dilihat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu:

Pertama, Hadist tentang *Aqilah*, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., menyatakan bahwa Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau *diyat* yang dibayarkan oleh *aqilahnya* atau kerabat dari orangtua laki-laki. (HR. Bukhari)

Kedua, Hadist tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda bahwa barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim)

Ketiga, Hadist tentang Menghindari Risiko, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya) bahwa, Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)? Bersabda Rasulullah SAW, Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakal kepada Allah SWT. (HR. At-Tumudzi)

¹¹Anshori Abdul Ghofur, (2008), *Asuransi Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, UII Press, , halm. 29

Keempat, Hadist tentang Saling Mengasahi dan Berbelas Kasih, yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, Engkau akan menyaksikan Kaum Mu'minin dengan kasih sayang, belas kasih dan kelembutan sesamanya, bagaikan sebatang tubuh. Apabila salah satu bagian dari tubuh mengeluh, maka mengeluhlah seluruh tubuhnya, tidak dapat tidur dan kepanasan. (HR. Ahmad)

Selain landasan hukum yang telah disebutkan di atas, penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia sekarang ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. dan juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Setiap perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi syariah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Akad Dalam Asuransi Syariah

Kata "akad" (Arab : = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).¹² Menurut terminologi fiqh kata "akad" diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.¹³

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya: *wadi'ah*, *wakalah* dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial.

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)¹⁴ dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Premi dalam asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Dana *Tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).¹⁵

Akad Tabarru' dalam Asuransi Syari'ah di Indonesia

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menganut konsep transfer risiko, konsep asuransi syariah menganut prinsip berbagi risiko. Dalam asuransi syariah inilah ada konsep saling tolong menolong yang diformulasikan dalam bentuk akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/derma/sedekah.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁶

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, kata *tabarru'* tidak

¹² M. Ali Hasan, (2003), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cetakan pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman. 101

¹³ Abdullah Amrin, (2006), *Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asumsi Konvensional*, Jakarta, Elekmedia Komputindo, halaman. 31

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, halaman 30

¹⁶ *Ibid*, halaman 35

ditemukan, akan tetapi kata *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* (kebajikan) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 177), dan *tabarru'* dalam makna *hibah* atau pemberian dapat kita lihat pada Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 4) kemudian Nabi bersabda: "*Saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihani*". (HR. Bukhari, Nasa'i, hakim, dan Baihaqi).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1¹⁷ dan juga Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.010/2011 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1¹⁸ dikatakan :

1. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi yang dikelola Perusahaan sesuai dengan akad yang disepakati.
2. Akad *Tabarru'* adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kecuali kebaikan dari Allah SWT.

1. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Konsep risiko di asuransi syariah adalah *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Pada asuransi syariah ini, dana *tabarru'* terkumpul di suatu *pool of fund*, dimana pada saat ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana *tabarru'* tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* dihitung tanpa perhitungan bunga. Untuk pembayaran klaimnya berasal dari rekening *tabarru'*, dimana peserta saling menanggung satu sama lain. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggung resiko tersebut.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor *gharar* (unsur ketidakjelasan) dan *maysir* (unsur judi) dalam praktek asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No 18/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pencatatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan.

Berlandaskan pada prinsip takafuli dan *tabarru'*, asuransi syaria'ah (terutama untuk asuransi jiwa) direalisasikan dalam dua bentuk akad di awal setoran premi, yaitu akad untuk investasi dan akad untuk kontribusi. Akad tabungan investasi dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, sementara akad kontribusi berdasarkan prinsip *hibah* dan *tabarru'*. Dana yang masuk pada akad *tabarru'* misalnya 5% dari total premi yang disetorkan, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*. Sedangkan 95%, sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi.¹⁹

Jadi, dari sisi pengelolaan dana pada produk-produk saving asuransi syariah terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*. Sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian asuransi syariah yang merupakan usaha saling melindungi (*takaaffulli*) dan atau tolong menolong (*ta'awwunii*) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, yaitu yang tidak mengandung unsur *gharar* (meragukan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (sogokan) barang haram dan maksiat.

3. Keuntungan Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syaria'ah Di Indonesia

Keuntungan akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syaria'ah di Indonesia dapat dilihat dari tiga pihak, yaitu pihak peserta, pihak perusahaan asuransi dan pihak masyarakat.

Keuntungan akad *Tabarru'* terhadap pihak peserta dapat disimpulkan dari Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 yang menyatakan bahwa keuntungan konsep *tabarru'* bagi peserta asuransi adalah karena asuransi syariah adalah kesepakatan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta maka peserta dapat memberi kontribusi ke dalam dana *tabarru'*. *Tabarru'* memegang prinsip keadilan (*adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan keuniversalan (*syumul*); dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat dan objek haram; Lebih jelas dan transparan karena pada Pasal 3 dikatakan Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan

¹⁷http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi/kepmen_asuransi/index.htm

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹ Abdullah Amrin, (2011), *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, halaman 45-46.

dan kewajiban perusahaan; Pasal 15 dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada peserta, *Qardh*(pinjaman) wajib disetorkan ke dalam dana *tabarru'* secara tunai/kas sehingga klaim dapat di atasi.

Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabruur adalah salah satu produk AJB Bumi Putera memberikan manfaat diantaranya: apabila pihak yang diasuransikan hidup hingga akhir masa asuransi maka peserta akan menerima nilai tunai; dan apabila pihak yang diasuransikan meninggal dalam masa asuransi maka ahli waris yang ditunjuk akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat awal dan bagi hasil sebesar 70% dari pengembangan dana investasi; kemudian apabila peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima nilai tunai.²⁰

Dalam brosur salah satu produk asuransi jiwa syariah mitra Iqra Plus dituliskan bahwa manfaat asuransi bagi peserta adalah: bila panjang umur sampai berakhirnya maka anak yang dibeasiswaakan menerima dana pendidikan sebagaimana kesepakatan; bila meninggal dalam masa perjanjian maka akan memperoleh santunan kebajikan, dana investasi dan bagi hasil (*mudharabah*); dan bila penerima dana hibah tetap menerima dana pendidikan sesuai tahapan tetapi untuk di perguruan tinggi akan menerima tahapan dana pendidikan dengan ketentuan tahun II=15%, tahun III=20%, tahun IV=20%, tahun V=25%.²¹

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para partisipan/anggota pesertamendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan/anggota/peserta. Peran perusahaan disini hanya sebatas pengelola operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

Keuntungan lainnya bagi peserta minimal adanya niat akad untuk saling tolong menolong dan berderma dengan dana *hibah (tabarru')* serta bebas dari unsur judi (*maisir*), riba dan ketidakjelasan (ketidaktransparan). Selebihnya tergantung program asuransi yang memberikan *return* manfaat dengan hasil investasi (*mudharabah*) dengan pembagian nisbah bagi hasil antar peserta dan perusahaan asuransi yang mengelola investasi.

Keuntungan akad *Tabarru'* terhadap pihak perusahaan asuransiberdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 point ke sepuluh tentang pengelolaan ayat ke 2 dan 3, menyatakan bahwa perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (*mudharabah*); perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).²²

Keuntungan akad *Tabarru'* terhadap pihak masyarakat adalah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 yang menyatakan apabila perusahaan tidak lagi memiliki peserta dan perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, dana *tabarru'* yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

SIMPULAN

Konsep asuransi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun secara umum yang dijadikan sebagai landasan hukum asuransi syariah, tersebar dalam ayat-ayat di Al-Qur'an dan juga dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah adalah: Tauhid (*Unity*), Keadilan (*justice*), Tolong-menolong (*ta'awun*), Kerja Sama (*cooperation*), Amanah (*trustworthy/ al-amanah*), Kerelaan (*al-ridha*), Larangan riba, Larangan *maisir* (judi), Larangan *gharar* (ketidakpastian). Penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia sekarang ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Setiap perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi syariah harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara : memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ; memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad *tabarru'*. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial

²⁰Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabruur Plus. Beragam manfaat.

²¹Brosur. Asuransi Jiwa Syariah Mitra Iqra' Plus, Manfaat.

²²Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi ketiga. Cipayung Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, halaman 134

misalnya: *wadi'ah*, *wakalah* dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.010/2011 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dikatakan; Akad *Tabarru'* adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Keuntungan akad *Tabarru'* terhadap pihak peserta adalah karena asuransi syariah adalah kesepakatan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta maka peserta dapat memberi kontribusi ke dalam dana *tabarru'*. Keuntungan akad *Tabarru'* terhadap pihak perusahaan asuransi berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 point ke sepuluh tentang pengelolaan ayat ke 2 dan 3, menyatakan bahwa perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*; perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).²³ Keuntungan akad *Tabarru'* terhadap pihak masyarakat adalah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 yang menyatakan apabila perusahaan tidak lagi memiliki peserta dan perusahaan akan menghentikan kegiatan usahanya atas permintaan sendiri, dana *tabarru'* yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mushtafâ al-Zarqâ', *'Aqd al-Ta'mîn wa Mawqif al-Syarî'ah al-Islâmiyah Minhu*
- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: Kencana.
- Ali, M. Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cetakan pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asumsi Konvensional*, Jakarta, Elekmedia Komputindo.
- Amrin, Abdullah. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta, PT. Akex Media Komputindo.
- Anshori Abdul Ghofur. 2008. *Asuransi Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, UII Press.
- Dzajuli, H. A. dan Yadi Jazwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi ketiga. 2006. Cipayung Ciputat: CV Gaung Persada.
- Projodikoro, Wirjono. 1979. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf. 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sula, M. Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* Jakarta, Gema Insani Press.
- Salim, Abbas. 1995. *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi ketiga. Cipayung Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, halaman 134